

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 27 ayat (2)<sup>1</sup> " tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Ayat (4)<sup>2</sup> setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang–wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan " fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2)<sup>3</sup> berbunyi " negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa :*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Lihat Pula Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Liha Pula Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*. Liha Pula Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"*.

<sup>3</sup>Lihat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :*" Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara"*. Lihat Pula Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*. Lihat Pula Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"*. Lihat Pula Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :*"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang"*.

dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Sebagai penyelenggara Negara pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. usaha-usaha yang dilakukan khususnya pemerintah daerah dituangkan dalam program-program strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Otonomi daerah memberikan peran yang nyata nyata pada Pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola daerahnya di berbagai bidang, termasuk diantaranya program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan di seluruh dunia dan sampai sekarang masih menjadi isu sentral di setiap negara., kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang meliputi kelemahan ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang, tetapi juga dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Prancis.<sup>4</sup>

Tak terkecuali di Kabupaten Sukabumi, masih terdapat angka yang cukup besar terkait data kemiskinan yang masih ada dan perlu diselesaikan oleh pemerintah yang memiliki kebijakan dalam banyak hal. Sebab pemerintah adalah alat yang di sahkan oleh Negara untuk memperbaiki tatanan yang masih dirasa perlu bantuan untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan yang mendapatkan BPNT salahsatunya di Kecamatan Kadudampit. Kadudampit adalah sebuah [Kecamatan](#) di [Kabupaten Sukabumi](#), [Provinsi Jawa Barat](#), [Indonesia](#). Dengan luas sekitar 5460,23 H<sup>2</sup>. Terdapat dua puncak gunung yang secara administratif masuk kedalam kecamatan ini yaitu puncak [Gunung Gede](#) dan puncak [Gunung Pangrango](#) (Mandalawangi).

Program-program mengenai pengetasan kemiskinan,telah dibuat oleh pemerintah karena hal tersebut menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan untuk itu peran dari pemerintah sangat diperlukan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15

---

<sup>4</sup>Nugroho, Gunarso Dwi.2006. *Modul Globalisasi*. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka,.hall.20

Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari bahan kebutuhan pokok, dan dapat dikatakan hidupnya tergantung dari terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Hal ini wajar karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perlu mengonsumsi bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat bagi tubuh, agar tetap dalam kondisi kecukupan gizi yang terjaga

Rencana untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggaraan berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut mencakup upaya-upaya baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendampingan usaha dan bantuan kredit/modal kerja. Upaya tersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan<sup>5</sup>.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan begitu penting bagi rakyat di negara ini maka

---

<sup>5</sup> Rekayasa Perangkat Lunak Informasi Kemiskinan,” Accessed November 26, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/318731441\\_Rekayasa\\_Perangkat\\_Lunak\\_Informasi\\_Kemiskinan](https://www.researchgate.net/publication/318731441_Rekayasa_Perangkat_Lunak_Informasi_Kemiskinan).

tepat jika harus diatur dalam sebuah undang-undang sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama, pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya bicara bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya melainkan kesejahteraan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan bagi sebuah negara. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat mengalami halangan yang cukup sulit dimana Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk besar yang tersebar wilayahnya.<sup>6</sup>

Indonesia mempunyai keinginan untuk mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah melakukan berbagai program untuk mewujudkannya. Salahsatu program pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu program Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin). Program ini sudah dimulai sejak tahun 1998 akibat krisis ekonomi, pada saat itu pemerintah memberi nama OPK (Operasi Pasar Khusus).<sup>7</sup>

Mulai dari tahun 2002, OPK berganti nama menjadi Raskin. Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin (Tabor dan Sawit 2001). Selanjutnya mulai tahun 2012, Raskin hanya sebutan saja karena nama programnya diganti menjadi Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga berpendapatan rendah untuk mendapatkan kecukupan pangan khususnya beras. Pada tahun 2016 beras raskin berubah nama menjadi beras sejahtera (rastra).<sup>8</sup>

Dari berbagai penelitian ditemukan kekurangan dan kelemahan dari sistem pemberian rastra. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi saat penyaluran terjadi dikarenakan buruknya akan aransemen kelembagaan dan aturan sehingga yang terjadi di lapangan berbeda dengan tujuan awal pemberian rastra. Beberapa penyimpangan yang terjadi yaitu salah sasaran yang seharusnya rastra diberikan

---

<sup>7</sup> Yepi Yigibalom, "Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya," N.D., 16.

<sup>8</sup> "Yigibalom - EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DA.Pdf," accessed November 26, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/1227-ID-efektivitas-program-beras-untuk-keluarga-miskin-dalam-penanggulangan-kemiskinan-d.pdf>.

kepada masyarakat miskin tetapi ditemukan rastra diberikan untuk keluarga mampu dan juga saudara dari pamong desa atau yang mengurus rastra. Selain itu raskin sering disalahgunakan beras yang harusnya dikonsumsi oleh RTS akan tetapi dijual ke pengecer beras dengan harga yang lebih mahal. Jumlah yang diterima oleh RTS tidak sesuai dengan SOP dari pusat.

Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan baru untuk mengganti program rastra yaitu dengan sistem Voucher atau disebut bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank (Pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non tunai 2017).

Sejak tahun 2016 program Raskin diganti dengan Rastra (beras sejahtera). Program Rastra (raskin) dan bantuan pangan non tunai ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Letak perbedaannya bahwa rastra ini berbentuk subsidi sedangkan bantuan pangan non tunai berbentuk bantuan sosial. Selain itu, program Rastra pendistribusiannya langsung ke Rumah Tangga Sasaran (RTS) sedangkan untuk bantuan pangan non tunai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan pembelian bahan pangan dengan Kartu Kombo di e-warong, Rumah Pangan Kita (RPK) atau merchant yang sudah bekerjasama dengan bank. Untuk mempermudah perubahan program rastra dengan bantuan pangan non tunai.<sup>9</sup>

Untuk Menjawab Keresahan Rakyat maka di luncurkan Program Pengentaskan kemiskinan dalam Bentuk Program Bantuan pangan Non Tunai dengan harapan dapat bahwa di kemudian hari Masyarakat Miskin dapat di tekan keberadaannya secara signifikan.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan, yang selama ini melalui program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui Program BPNT

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kortek BPNT Kabupaten Sukabumi pada tanggal 19 Oktober 2019

diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat. Lebih jauh, penggabungan dengan program bantuan sosial lain melalui sistem perbankan akan memberikan kesempatan akumulasi aset yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi. Pedoman Umum BPNT ini disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas Sektor terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K. Saya harap para Menteri dan Pimpinan Lembaga agar menggunakan buku pedoman ini sebagai acuan pelaksanaan program BPNT.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan sosial<sup>10</sup> yang penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden RI tentang bantuan sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastri yang merupakan kebijakan subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastri dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastri dan BPNT. Pelaksanaan Rastri dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warung di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastri dan BPNT dilaksanakan

---

<sup>10</sup> Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.<sup>11</sup>

Program Bantuan Pangan Non Tunai diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan 7 inklusif. Presiden sangat mengapresiasi program Bantuan Pangan Non Tunai, karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Menko PMK mengingatkan dalam ([www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)) agar Kemensos menyusun pentahapan BPNT hingga akhir 2018 mencapai 10 juta KPM. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) agar melakukan pemetaan e-warong apakah sudah sesuai rasio 1:250 dan tiap 1 desa 2 e-warung, sehingga terlihat mana yang siap dan tidak. Serta Sosialisasi BPNT agar terus dilakukan, terutama di daerah yang pelaksanaannya kurang optimal agar diperkuat. Untuk memastikan kesiapan e-warong, Himpunan Bank Negara (Himbara) akan menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) di setiap e-warong dan melakukan edukasi kepada agen.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penyaluran BPNT yang diterbitkan oleh Himbara, pada tahun 2017 sebanyak 1.163.891 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah merasakan manfaat program ini. Total dana yang telah disalurkan sebanyak Rp 1,53 triliun. Pada tahun 2018, pemerintah serius mengupayakan agar pelaksanaan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dapat tersalurkan tepat sasaran dan waktu.

---

<sup>11</sup> Yigibalom, "Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya."

Menko PMK menekankan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar penyaluran BPNT berjalan sesuai arahan Presiden, hindari keterlambatan penyaluran bantuan yang berakibat kerugian bagi masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi penyaluran BPNT mengalami beberapa kendala salah satunya yaitu belum tepatnya sasaran masih banyak masyarakat yang mampu namun mendapatkan bantuan sedangkan yang benar-benar tidak mampu sama sekali tidak terdata dalam penerima bantuan program ini, baik itu yang sudah pindah ataupun meninggal masih mendapatkan bantuan. Kemudian keterlambatan pembuatan KKS para KPM, dan masih ada masyarakat yang tidak bisa mencairkan BPNT ada juga yang saldo di kartu KPM nol dari yang seharusnya masuk sebesar Rp. 110.000,- perbulan dan ada penerima yang terdata namun hanya mendapat satu kali bantuan saja dan tidak pernah mendapatkan lagi bantuan.

Kabupaten Sukabumi Merupakan Wilayah Terluas Sejawab-Bali terdapat 37 Kecamatan, 381 Desa dan 5 Kelurahan dengan Jumlah penerima bantuan pangan Non Tunai sebanyak 163.547 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)<sup>12</sup>.

Untuk BPNT jumlah bantuan sebesar Rp. 110.000,-/KK yang dimasukkan kedalam rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengambil bantuan pangan ditempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

HIMBARA adalah bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sukabumi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Yang harus dipersiapkan yaitu jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Tahun 2018, waktu pelaksanaan penyaluran BPNT, dan implikasi yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian. Untuk mendukung kelancaran penyaluran BPNT, setidaknya dibutuhkan e-warong.<sup>13</sup>

Namun demikian jika melihat studi kasus Pada Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Masih Banyak di temukan permasalahan yang terjadi didalam beberpa aspek diantaranya Infrastruktur dan Non Infrastruktur.

---

<sup>12</sup> Pedoman Umum Pelaksanaan Penyalura BPNT

<sup>13</sup> Lihat Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa :”Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sdikit senilai Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Selanjutnya Fakta dilapangan menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, memanggil kurang lebih 100 orang saksi dalam dugaan Skandal Korupsi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemanggilan tersebut, diantaranya 47 pendamping (Program Keluarga Harapan) PKH ,47 (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan)TKSK, dua orang pejabat Dinas Sosial, dan 15 perusahaan mitra Badan Usaha Logistik dan beberapa orang dari Badan Usaha Logistik (BULOG). Harga yang sudah ditentukan Rp11.000 perkilogram,<sup>14</sup> namun tidak sesuai dengan kualitas beras. "Ternyata, beras yang diberikan kepada masyarakat kualitasnya tidak sebanding dengan harga beras yang ditentukan, yakni beras dengan kualitas premium<sup>15</sup>. Dengan adanya ketidak sesuaian kualitas beras dengan harga yang di tentukan tentunya sudah banyak terjadi pengaduan kepada Pendamping Sosial PKH.

PLT Kepala Dinas Sosial menyatakan salahsatu indikator penyelewengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diakibatkan karena memang belum optimalnya Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten yang pada pelaksanaannya Tim Koordinasi (TIKOR) bantuan Sosial pangan ini dapat mengawasi pelaksanaan penyaluran dilapangan dengan mengecek kualitas beras, menerima aduan dan keluhan, mengetahui siapa penyalurnya dan memastikan segala suatu agar semua terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku."<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menutup kemungkinan terjadi *wanprestasi*<sup>17</sup> baik itu Pegawai, Pendamping maupun stake holders terkait yang memiliki hungan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit kabupaten Sukabumi.

---

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Hasil survey penulis di Pasar Cisaat kab.Sukabumi pada tanggal 20 Januari 2019

<sup>16</sup> Wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Sosial Kab.Sukabumi pada tanggal 16 Desember 2018

<sup>17</sup> Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Sudarsono, *Kamus Hukum. Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007. Hal. 578). Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian(Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil. Cetakan Pertama*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT. 2003. Hal 2) Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.(Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materil*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004. Hal. 53)

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada halaman sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang Pelaksanaan Program Bantuan pangan Non Tunai dengan Mengambil Studi kasus di Kecamatan Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018 tentang Bantuan Pangan Non Tunai.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai dan penelitian ini dapat di manfaatkan oleh penulis sendiri ataupun orang lain bahkan menjadi sumbangsih penulis kepada Negara dan bangsa ini.

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi ?

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kendala Yang dihadapi pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di Kabupaten Sukabumi ?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantan Sosial Pangan non Tunai di Kabupaten Sukabumi?

Adapun kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagaiberikut:

1. Segi Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya, sekaligus sebagai salah satu referensi perpustakaan Pasca Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Penulis sendiri, tulisan ini bermanfaat dalam memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Segi Praktis

Untuk memberikan analisis dan argumentasi mengenai “pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2018. (Studi Kasus di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi)”. sehingga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, DPR, akademisi, praktisi hukum dan pelaksana tugas lainnya yang di amanhi oleh undang-undang untuk menjalankannya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang Analisis Program bantuan pangan Non Tunai (BPNT) sudah ada yang membahas oleh penulis, diantaranya :

**Novita Wulansari Sunge (1521612010)** dengan Tesis berjudul Perbandingan Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) dengan bantuan

pangan non tunai (BPNT) di Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan peran stakeholder dalam pengelolaan Rastra dan BPNT, mengetahui perbandingan Implementasi Rastra dan BPNT dengan menggunakan teori Edward III dan juga untuk mengetahui tingkat ketepatan pendistribusian program Rastra dan BPNT berdasarkan indikator 6T yang telah ditetapkan dalam pedoman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner yang ditujukan kepada responden penelitian, yang terdiri dari masyarakat penerima bantuan dan pemerintah sebagai pelaksana. Teknik analisa data dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk tujuan penelitian pertama dan kedua sedangkan analisa kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian ketiga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder yang mengelola berbeda dan juga memiliki peran yang berbeda dalam kedua program tersebut walaupun tujuannya sama.

Selanjutnya untuk perbandingan implementasi menggunakan teori Edward III diketahui bahwa variabel komunikasi dan sumberdaya dalam program BPNT di Kota Padang dianggap masih belum optimal karena tingkat persiapan yang belum matang sehingga terkendala dalam pelaksanaan penyaluran. Dan untuk tingkat ketepatan pendistribusian Program Rastra dan BPNT diketahui bahwa tingkat ketepatan sasaran dan tepat waktu Program Rastra lebih tinggi dibandingkan dengan BPNT, sedangkan untuk ketepatan jumlah dan tepat kualitas Program BPNT lebih tinggi dibandingkan Rastra, dan untuk ketepatan harga dan administrasi kedua program ini sudah mencapai 100%.

Didalam proses penulisan karya tulis ini, penulis sedikit kesulitan dalam mencari literasi yang berkaitan langsung dengan tema yang diambil karena memang Program Pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebab selain program ini relative masih baru sehingga belum banyak di minati untuk di jadikan sebagai karya tulis ilmiah.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>18</sup> Indonesia sebagai negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”<sup>19</sup> Negara hukum di maksud adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud Negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>20</sup>.

Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*Supremacy of law*), kesetaraan dihadapan Hukum (*Equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum.

Negara Kesatuan republic Indonesia merupakan Negara Hukum,

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lihat juga Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Menyatakan bahwa :”Negara Indonesia adalah negara hukum”.

<sup>20</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim “Hukum Tata Negara Indonesia”, Sinar Bakti, Jakarta 1988, Hal., 153

pengertian ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)<sup>21</sup> perubahan ketiga Undang-Undang Negara Ksatuan Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas dasar Hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan berkala, dan pemerintahan berdasarkan Konstitusi (hukum dasar) bukan *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas) ratkan bahwa kekuasaan harus di pegang teguh oleh setiap warga Negara, dan seluruh aparatur negaraharus bertindaksesui hukumyang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara hukum ialah negarayang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidupuntukwarga negaranya, dan sebagai dari pada keadilan itu perlu diajarkan susila kepada manusia agar ia menjadi manusia yang baik. Demikian pula peraturan hukumyang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidupantarwarga negaranya.<sup>22</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan akan menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan undang-undangan dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan Negara. Oleh karena itu menurut, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga Negara yang baik dengan karakteristik yangsadarakan hak dan kewajiban karena dengan sikap tersebut akan menjamin kebahagiaan warga negaranya.<sup>23</sup>

Kemudian Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*Supremacy of law*), kesetaraan dihadapan Hukum (*Equality before the law*), dan

---

<sup>21</sup>Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Menyatakan bahwa :”*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

<sup>22</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Sinar Bakti, Jakarta 1988, Hal., 153

<sup>23</sup>Jurnal- Muhammad Soma Karya Madari *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian*.hall 2 Naskah diterima: 14 Agustus 2013, direvisi: 14 Oktober 2013, disetujui untuk terbit: 21 November 2013.

penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip terpenting dalam Negara hukum ialah perlindungan yang sama tanpa membedakan (*equality before the law*) atau juga perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan hukum boleh hanya jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang dibawah umur 17 tahun memiliki hak yang berbeda dengan anak-anak dengan usia di atas 17 tahun. Perbedaan ini memiliki alasan yang rasional, namun kemudian perbedaan perlakuan ini tidak boleh jika tidak memiliki alasan yang dibenarkan (alasan yang logis) misalnya karena perbedaan kelamin, warna kulit, kepercayaan, suku dan agama atau seperti perbedaan status antara pemodal dan proletariat, sampai saat ini perlu diakui ketidakadilan dengan membedakan perlakuan tersebut masih banyak kita temukan tak terkecuali di Indonesia.<sup>24</sup>

Konsep *due process of law* yang procedural pada umumnya didasari atas dasar konsep hukum tentang keadilan, logis dan layak yang harus dijalankan oleh mereka yang diberi kewenangan, seperti dengan membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang layak, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti advokat bila ternyata diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang dipandang layak dengan proses negosiasi ataupun musyawarah yang patut, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan terhadap hak-hak dasar bagi manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan ataupun kemerdekaan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan juga hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substantif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>25</sup>

Didalam doktrin Negara demokrasi, menurut H. La Ode Husen

---

<sup>24</sup> Munir Fandy, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, Hal., 207

<sup>25</sup> *Ibid hal., 47*

menyebutkan bahwa pengawasan dibelanda di definisikan dengan : “*as being informed about, checking, judging, and possibly redressing the way in which a competence has been or will be made use of (pemberian informasi, pemeriksaan, menilai dan mengikuti cara memperbaiki sesuai dengan kewenangan)*.”<sup>26</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state). Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) social citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to education and the expansion of modern mass education systems. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (the granting of social rights) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (inviolable), serta diberikan berdasar basis kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: *Pertama*, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (promoting economic efficiency); *Kedua*, untuk mengurangi kemiskinan (reducing poverty); *Ketiga*, mempromosikan kesamaan sosial (promoting social equality); *Keempat*, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusivitas sosial (promoting social integration and avoiding social exclusion); *Kelima*, mempromosikan stabilitas sosial (promoting social stability); dan *Keenam*, mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (promoting autonomy).

Secara umum, paling tidak terdapat tiga model utama tentang Negara

---

<sup>26</sup> “Jurnal (Analisa Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara) Vol.21,” accessed November 28, 2019, <https://docplayer.info/116608981-Analisa-yuridis-undang-undang-nomor-17-tahun-2011-tentang-intelijen-negara-skripsi-diajukan-kepada-fakultas-syariah-dan-hukum.html>.

Kesejahteraan, yakni: Model Liberal atau Residual (Anglo-Saxon), Model Konservatif (Korporatis, Continental Europe), dan Model Sosial-Demokratis (RedistributifInstitusional). Terdapat Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Welfare State), yakni: (1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip Welfare Rights; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi.

Terdapat Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Welfare State), yakni: (1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip Welfare Rights; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Ke-Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Welfare State) memiliki relevansi dan sinergi dengan tujuan dari pembangunan negara Republik Indonesia.

Pengawasan dapat diartikan suatu bentuk tindakan untuk mencegah agar suatu kebutuhan baik organisasi atau pejabat pemerintah atau pelaksana tugas tidak merugikan bagi masyarakat dan bertentangan dengan aturan yang ada dan berlaku mengikat bagi semua kalangan. Pengawasan lebih lanjut pemantauan sangat di perlukan bagi setiap kebijakan yang ada agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kebijakan atau kewenangan sehingga terjadinya diktaorian dalam menjalankan amanah dapat di tekan dengan sebaikmöglich. Sedangkan Menurut HalimKoencoro<sup>27</sup>, menyebut pengawasan dalam Perspektif HAN adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah atau pelaksana tugas dari apa yang telah di gariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (refresif).

Pengawasan pada dasarnya di arahkan pada seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat public atau pelaksana tugas yang berwenang harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan setiapkebijakan yangdiambil oleh stakeholders terkait harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan yang akan

---

<sup>27</sup> S.F. Marbun 2004 dkk,Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII Press Jogjakarta, hlm.267

diambil harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, logis dan sah menurut peraturan undang-undang artinya bahwa tindakan atau kebijakan telah sesuai dengan nilai-nilai kemanfaatan yang baik dan secara yuridis dapat di terima pertanggung jawabannya.

Di dalam proses pengawasan tentunya diperlukan tahapan-tahapan pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. tahapan-tahapan pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yakni tahap penetapan standarisasi, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan pada kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan pada kegiatan, tahapan perbandingan pada pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan tahapan pengambilan tindakan koreksi nantinya.<sup>28</sup>

Pengawasan atau pemantauan harus dilakukan oleh internal maupun eksternal harus bersifat audit. Untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan oleh Pemerintahan ataupun pelaksana tugas yang berwenang merupakan suatu hal yang harus ada dan keberadaannya di sebut mutlak karena dalam sistem *refresif government* pengawasan atau pemantauan merupakan kekuasaan yang asli (*original Power*).

Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah mutlak di lakukan agar apa yang sudah di rencanakan dapat di realisasikan dengan baik sesuai dengan atran perundang-undangan yang berlaku di Negara.

Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan,,: *Pertama*,. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. *Kedua*, Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. *Ketiga*, Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. *Keempat*, Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.<sup>29</sup>

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang

---

<sup>28</sup> Tisnawati, dkk. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Penada Media Group 2005.

<sup>29</sup> Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta hall.23

bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu: Pertama, Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri, Kedua Kebijakan eksternal (publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.<sup>30</sup>

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah adalah bantuan pangan berupa barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank yang ditunjuk selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.

Keluarga Penerima Manfaat disebut (KPM) adalah penerima manfaat dari program bantuan sosial pangan non tunai. Penyaluran dilakukan di Bank yang ditunjuk menjadi mitra tempat dibukanya atas nama pemberi bantuan yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara non tunai.

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya

---

<sup>30</sup> Fadilla Wulandari, "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN MINIMARKET DI KOTA PALOPO," n.d., 151.

untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH, Rumah Pangan Kita, atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bulog dan Bank Himbara.

Sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi, yaitu sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan. Dengan sistem ini, BPNT akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur sesuai item yang ditetapkan pemerintah.

Sementara bansos rastra akan berupa telur dan beras. Dua komoditas ini dipilih berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja terbesar dari masyarakat kurang mampu kebutuhan terbesar adalah pada beras dan telur<sup>31</sup>

Untuk BPNT jumlah bantuan sebesar Rp. 110.000,-/KK yang dimasukan kedalam rekening KPM, para KPM dapat mengambil bantuan pangan ditempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan HIMBARA bank yang ditunjuk untuk memfasilitasi BPNT di Kabupaten Sukabumi yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Yang harus dipersiapkan yaitu jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT Tahun 2018, waktu pelaksanaan penyaluran BPNT, dan implikasi yang perlu diantisipasi serta menjadi perhatian. Untuk mendukung kelancaran penyaluran BPNT, setidaknya dibutuhkan e-warong.<sup>32</sup>

E-Warong sendiri adalah tempat pembelanjaan bansos yang merupakan agen bank anggota HIMBARA atau warung-warung masyarakat yang telah berjualan sembako. Keluarga Penerima Manfaat dapat memanfaatkan bantuannya dalam bentuk beras dan telur.<sup>33</sup>

Adapun pemasok bahan pangan ke e-warong bersifat terbuka. Untuk memastikan kesiapan e-warong, Himpunan Bank Negara (Himbara) akan

---

<sup>31</sup> Lihat Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Kementerian Sosial RI, hal.5

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *ibid*

menyediakan mesin EDC di setiap e-warong dan melakukan edukasi kepada agen<sup>34</sup>

Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi maka di bentuk Tim Koordinasi di setiap tingkatan baik Pusat, Provinsi, Kota/kabupaten dan Kecamatan agar pelaksanaan kegiatan penyaluran tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>35</sup>

Tim Koordinasi sebagai mana di maksud pada paragraph sebelumnya bertugas melakukan koordinasi dengan secretariat tim pengendali pelaksana penyaluran bantuan Sosial Nontunai, Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial Beras Sejahtera, tim Koordinasi bantuan Sosial pangan non tunai di setiap tingkatan dari Pusat sampai kecamatan, dalam melaksanakan Program bantuan Sosial non Tunai<sup>36</sup>.

Akibat dari tidak efektifnya fungsi tim koordinasi memberikan kesan hanya formalitas semata karena pada pelaksanaan masih jarang sekali di temukan permasalahan hal demikian menimbulkan pertanyaan apakah memang benar adanya tidak ada permasalahan ataukah ada namun tidak dibenahi sebagaimana mestinya dengan menyesuaikan pada peraturan yang ada.

Keterlibatan semua instrument yang telah dibuat baiknya di gunakan dan di fungsikan sebagaimana mestinya agar segala program pemerintah dalam hal ini penyaluran bantuan sosial pangan non tunai dapat terlaksana dengan baik tidak ada penyelewengan sekecil apapun.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun Langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Lihat Pasal 36 Permensos 11/ 2018 Menyatakan bahwa :”Tim Koordinasi bantuan Sosial pangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a bertugas melakukan Koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pengendalian dan perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan evaluasi.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 37 Permensos 11/ 2018 huruf F menyatakan bahwa :” Melakukan koordinasi secretariat tim pengendali pelaksanaan bantuan sosial secara non tunai, Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, tim koordinasi bantuan Sosial pangan tingkat daerah Provinsi, tim koordinasi bantuan Sosial pangan tingkat daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial bantuan sosial Pangan: dan

Pendekatan yang dilakukan Penulis adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitik beratkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang dengan menggambarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia beserta aspek politik yang melatarbelakangi norma hukum positif, tetapi juga menganalisis factor-faktor yang ada. penelitian kualitatif adalah memberikan uraian yang bersifat penyajian kata-kata. Artinya tidak di dasarkan pada pengumpulan data, tetapi berdasarkan kenyataan yang bersifat global atau umum, maka data-data yang ada merupakan kenyataan yang berlaku sifatnya nyata yang berlaku di masyarakat.<sup>37</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan hasil observasi dengan menggunakan pendekatan wawancara dan/atau pendapat beberapa pakar dan akademisi.
- b. Data Sekunder,
  - 1) Literatur primer

Literatur primer adalah karya tulisan asli yang memuat kajian mengenai sebuah teori baru, atau penjelasan suatu gagasan dalam berbagai bidang. Literatur primer bisa berupa artikel majalah ilmiah, laporan penelitian, disertasi, paten, standard, makalah

---

<sup>37</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm. 119

seminar dan lain-lain.

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 15 Tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir Miskin
- d) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang pangan
- e) Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- f) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- g) Peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- h) Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2017 Program Keluarga Harapan
- i) Peraturan Menteri Sosial tahun 2018 tentang Program bantuan Pangan Non Tunai.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukabumi
- k) Peraturan Bupati Sukabumi No 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
- l) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 460/Kep.19-dinsos/2018 tentang Tim Koordinasi Bantuan Pangan kabupaten Sukabumi

## 2) Literatur sekunder

Literatur sekunder merupakan literatur yang berisi informasi mengenai literatur primer. Literatur sekunder menawarkan literatur primer dengan cara meringkas atau membuat indeks, jadi literatur

sekunder tidak berisi pengetahuan baru, melainkan hanya mengulang dan menata pengetahuan yang sudah ada. Literatur ini termasuk dalam jenis koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedi, thesaurus, direktori, majalah abstrak, majalah indeks, bibliografi, tinjauan literatur, termasuk juga pangkalan data dan lain-lain.

### 3) Literatur tersier

Literatur tersier adalah literatur yang memuat informasi yang merupakan petunjuk untuk memperoleh literatur sekunder. Yang termasuk literatur tersier adalah bibliografi dari bibliografi, direktori dari direktori dan lain - lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi adalah wawancara, observasi, dan studi pengumpulan dokumen.

Untuk penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan teknik sebagai berikut :<sup>38</sup>

### a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah, surat kabar, internet, artikel,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 53.

majalah/jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian dan dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu, proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview dengan pemberi informasi atau responden.<sup>39</sup> Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan.

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

## 5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kemudian menarik kesimpulan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal.57.